

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang;
- b. bahwa untuk mendorong pengembangan pasar uang, dibutuhkan suatu mekanisme untuk membantu penemuan harga (*price discovery*) yang salah satunya dapat berupa *matchmaking* transaksi pasar uang;
- c. bahwa guna mengakomodasi *matchmaking* transaksi pasar uang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Transaksi Pasar Uang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Transaksi Pasar Uang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 18, angka 19, dan angka 20, serta ketentuan angka 8, angka 9, dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
3. Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disingkat SBK adalah Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dalam bentuk surat sanggup (*promissory note*).
4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
5. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtanggankan.
6. Transaksi Derivatif Suku Bunga adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari suku bunga.
7. Harga Acuan (*Pricing*) adalah harga referensi berupa tingkat harga yang menjadi basis atau dapat digunakan untuk menentukan harga, dalam penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan.
8. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut INDONIA adalah indeks suku bunga atas

transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.

9. *INDONIA Index* adalah indeks yang merepresentasikan nilai akumulasi dari *INDONIA* yang dibungakan secara majemuk dan dihitung secara harian.
10. *Compounded INDONIA* adalah suku bunga yang dihitung dari rata-rata bunga majemuk dari *INDONIA (compounded average interest INDONIA)* selama periode tertentu atau suku bunga yang dihitung dari *INDONIA Index*.
11. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
12. Pelaku Pasar Uang adalah Pelaku PUVA yang melakukan kegiatan di Pasar Uang.
13. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
14. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
15. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah Lembaga Pendukung PUVA yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang.
16. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
17. Hari Kerja adalah Hari Kerja Bank Indonesia, tidak termasuk Hari Kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
18. *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang adalah proses mencocokkan penawaran Transaksi Pasar Uang (*bid* dan *ask*) yang disampaikan oleh Pelaku Pasar Uang dengan metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
19. Penyelenggara Sarana Transaksi adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan.
20. Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang adalah Penyelenggara Sarana Transaksi yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

INDONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipublikasikan pada:

- a. pukul 19.30 WIB; atau
 - b. waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam Bab VI disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A

Matchmaking Transaksi Pasar Uang

4. Di antara Bagian Kelima A dan Bagian Keenam Bab VI disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Mekanisme *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang

5. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 102A sampai dengan Pasal 102C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

- (1) *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. *match price* dengan menggunakan harga *bid* dan harga *ask* yang sama;
 - b. *mid price* 1 dengan menggunakan nilai tengah antara harga *bid* tertinggi dan harga *ask* terendah, dalam kondisi harga *bid* lebih tinggi dibandingkan dengan harga *ask*;
 - c. *mid price* 2 dengan menggunakan nilai tengah antara harga *bid* tertinggi dan harga *ask* terendah, dalam kondisi harga *bid* lebih rendah dibandingkan dengan harga *ask*; dan/atau
 - d. metode *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan metode *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 102B

- (1) Dalam pelaksanaan *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang, Bank Indonesia menetapkan:
 - a. jenis Transaksi Pasar Uang yang dilakukan melalui *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang;
 - b. tenor Transaksi Pasar Uang;
 - c. nominal Transaksi Pasar Uang;

- d. *spread* harga penawaran (*bid* dan *ask*) Transaksi Pasar Uang;
 - e. Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang yang digunakan;
 - f. metode *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang yang digunakan;
 - g. waktu transaksi (*window time*), meliputi hari, tanggal, dan jam transaksi;
 - h. tanggal setelmen;
 - i. waktu publikasi hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang; dan/atau
 - j. hal lain yang diperlukan.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan penetapan pelaksanaan *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 102C

- (1) Peserta *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang meliputi:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Peserta *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang mengajukan penawaran Transaksi Pasar Uang (*bid* dan *ask*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1) huruf e;
 - b. dalam waktu transaksi (*window time*) yang ditetapkan;
 - c. meliputi informasi:
 - 1. tenor Transaksi Pasar Uang;
 - 2. nominal Transaksi Pasar Uang;
 - 3. harga *bid*; dan
 - 4. harga *ask*;
 - d. dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam setiap waktu transaksi (*window time*); dan
 - e. tidak dapat dibatalkan.
 - (3) Peserta *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) penawaran Transaksi Pasar Uang (*bid* dan *ask*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap waktu transaksi (*window time*).
6. Di antara Paragraf 1 Bagian Kelima A dan Bagian Keenam Bab VI disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang

7. Di antara Pasal 102C dan Pasal 103 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 102D sampai dengan Pasal 102J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102D

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi dapat menjadi Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang dengan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang harus memenuhi kriteria yang mencakup:
 - a. transaksi;
 - b. interkoneksi;
 - c. kompetensi;
 - d. manajemen risiko; dan
 - e. infrastruktur.
- (3) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang mengajukan permohonan dan setelah memperoleh persetujuan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan penyesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 102E

- (1) Calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D ayat (1) harus menyampaikan permohonan persetujuan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan persetujuan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen yang menunjukkan bahwa calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang memiliki izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi dari Bank Indonesia;
 - b. dokumen yang memuat informasi dan/atau prosedur terkait mekanisme Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. kesanggupan menjadi Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang; dan
 2. komitmen untuk:
 - a) menjaga kredibilitas dan transparansi data dan informasi;

- b) menjaga kerahasiaan data dan informasi; dan
 - c) memastikan ketersediaan akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan
 - d. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Permohonan persetujuan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui *front office* perizinan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 102F

Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102E sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 102G

- (1) Dalam hal dokumen pendukung telah lengkap dan benar secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102F, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (3) Calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
 - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang dianggap membatalkan permohonan persetujuan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.
- (5) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang;
 - b. meminta calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang untuk melakukan presentasi terkait

- kesiapan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang; dan/atau
- c. meminta klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi kepada calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.

Pasal 102H

- (1) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102E dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D ayat (2); dan
 - b. kesiapan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung setelah dokumen pendukung telah benar secara substantif.
- (3) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan persetujuan Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 102I

Dalam hal proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102E sampai dengan Pasal 102H belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dokumen dan/atau pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 102J

- (1) Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang kepada Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. seluruh penawaran Transaksi Pasar Uang (*bid* dan *ask*) yang disampaikan oleh peserta, meliputi:
 1. tanggal penawaran;
 2. kode dan nama bank;
 3. tenor penawaran;
 4. waktu penawaran;
 5. harga *bid* dan harga *ask*;
 6. nominal penawaran; dan
 7. data lain, dalam hal diperlukan; dan

- b. seluruh Transaksi Pasar Uang yang terjadi (*deal done*), meliputi:
 1. tanggal transaksi;
 2. kode dan nama bank;
 3. tenor transaksi;
 4. tanggal jatuh tempo;
 5. harga transaksi;
 6. nominal transaksi;
 7. metode *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang yang digunakan;
 8. kode unik transaksi; dan
 9. data lain, dalam hal diperlukan.
 - (2) Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah waktu transaksi (*window time*) berakhir.
 - (3) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Penetapan sistem dan/atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (5) Mekanisme pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggara sarana transaksi.
8. Di antara Paragraf 2 Bagian Kelima A dan Bagian Keenam Bab VI disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Publikasi Hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang

9. Di antara Pasal 102J dan Pasal 103 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 102K dan Pasal 102L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102K

- (1) Berdasarkan informasi Transaksi Pasar Uang yang terjadi (*deal done*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102J ayat (1) huruf b, Bank Indonesia memublikasikan hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.
- (2) Hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Transaksi Pasar Uang;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. tenor transaksi;

- d. rata-rata tertimbang harga transaksi berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*);
 - e. total nominal transaksi; dan
 - f. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (3) Hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan untuk:
- a. tenor 1 (satu) bulan;
 - b. tenor 3 (tiga) bulan;
 - c. tenor 6 (enam) bulan;
 - d. tenor 9 (sembilan) bulan;
 - e. tenor 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - f. tenor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 102L

- (1) Publikasi hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102K dilakukan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Publikasi hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B ayat (1) huruf i.
10. Di antara Paragraf 3 Bagian Kelima A dan Bagian Keenam Bab VI disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pencabutan Persetujuan Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang

11. Di antara Pasal 102L dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 102M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102M

Bank Indonesia dapat mencabut persetujuan Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang berdasarkan pertimbangan:

- a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
- b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lain, asosiasi, dan/atau *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing;
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. permintaan sendiri;
- e. pengenaan sanksi; dan/atau
- f. hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

12. Judul Bagian Ketujuh pada Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Standardisasi pada Transaksi Pasar Uang

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 127 diubah sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan Transaksi Pasar Uang, serta penyampaian surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait permohonan persetujuan sebagai penerbit SBK dan permohonan persetujuan sebagai Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Korespondensi terkait penyampaian permohonan penetapan pihak yang akan menjadi pendukung penyediaan Harga Acuan (*Pricing*), penyampaian informasi rencana penerbitan SBK, rencana penundaan penawaran SBK, informasi realisasi penerbitan SBK, permohonan konsultasi rencana pengembangan dan/atau penerbitan Instrumen Pasar Uang selain SBK, dan informasi realisasi penerbitan Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
surat elektronik: DPPK-APPU@bi.go.id.
- (4) Korespondensi terkait pelaporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (5) Korespondensi terkait laporan untuk pengawasan penerbit SBK ditujukan kepada:
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
Bank Indonesia
surat elektronik: DSMM-KSMR@bi.go.id.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat korespondensi tersebut melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, semua istilah “IndONIA” pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Transaksi Pasar Uang harus dimaknai sebagai “INDONIA” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi Pasar Uang dan pasar valuta asing ditujukan untuk mencapai sasaran kebijakan berupa terwujudnya Pasar Uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Pasar Uang yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang secara menyeluruh (*end-to-end*), termasuk terhadap produk, Harga Acuan (*Pricing*), Pelaku Pasar Uang, dan Transaksi Pasar Uang, sehingga Pasar Uang menjadi tertata dan berfungsi secara baik.

Untuk meningkatkan likuiditas dan mengakselerasi pendalaman Pasar Uang, diperlukan pengembangan jenis Transaksi Pasar Uang yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pengembangan jenis Transaksi Pasar Uang akan mengoptimalkan peran Pasar Uang sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi. Salah satu tantangan dalam pengembangan Transaksi Pasar Uang yaitu sulitnya penemuan harga (*price discovery*) atas beberapa jenis Transaksi Pasar Uang, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme untuk mendukung proses penemuan harga (*price discovery*) secara transparan dan kredibel. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang. Untuk itu, perlu diatur ketentuan mengenai mekanisme *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang, Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang, dan publikasi hasil *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Pelaksanaan publikasi INDONIA pada waktu lain disebabkan oleh kondisi tertentu antara lain:

- a. gangguan teknis dan gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia; dan/atau
- b. pengembangan sistem.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 102A

Cukup jelas.

Pasal 102B

Cukup jelas.

Pasal 102C

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 102D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kriteria berupa transaksi diukur antara lain melalui kapasitas atau ukuran (*size*) Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang dalam Transaksi Pasar Uang.

Huruf b

Kriteria berupa interkoneksi diukur antara lain melalui kemampuan Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang dalam menjangkau pelaku Transaksi Pasar Uang.

Huruf c

Kriteria berupa kompetensi diukur antara lain melalui kapabilitas Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang misalnya aspek institusi dan sumber daya manusia.

Huruf d

Kriteria berupa manajemen risiko diukur antara lain melalui kemampuan Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang dalam mengidentifikasi dan mitigasi risiko.

Huruf e

Kriteria berupa infrastruktur diukur antara lain melalui tingkat keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 102E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen yang menunjukkan bahwa calon Operator *Matchmaking* Transaksi Pasar Uang memiliki izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi dari Bank Indonesia antara lain surat pemberian izin usaha sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi dari Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 102F

Cukup jelas.

Pasal 102G

Cukup jelas.

Pasal 102H

Cukup jelas.

Pasal 102I

Cukup jelas.

Pasal 102J

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 102K

Cukup jelas.

Pasal 102L
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 102M
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.